



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irma Binti Tiam;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KK Tambak Gringsing 4/4 RT. 005 RW.
002 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean
Cantian Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Pabrik);

Terdakwa Irma Binti Tiam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 407/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 14 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG. PERKARA PDM-697/Tg.Prk/02/2024, tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Irma Binti Tiam terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irma Binti Tiam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro;
- 0, 097 (nol koma nol sembilan tujuh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 814 (nol koma delapan empat belas) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 810 (nol koma delapan sepuluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 809 (nol koma delapan nol sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 820 (nol koma delapan dua puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;

Total berat netto narkotika jenis sabu +4,149 gram.

- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Realme warna Hitam beserta Simcard nomor: 083832710151;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-697/02/2024, tertanggal - Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Irma Binti Tiam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Raya Jakarta Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa Irma Binti Tiam dihubungi oleh Sdr. Husni melalui pesan *Whatsapp* ke 1 (satu) buah Handphone Merek Realme Warna Hitam, Nomor SimCard 083832710151 milik Terdakwa "Bos Kerja Ta?" lalu Terdakwa menjawab "Onok Opo Cak? Aku Sek Nang Dalam Telfan Telfon Ae", lalu Sdr. Husni

Halaman 4 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



menjawab "Aku Golekno 5 Onok Ta?", lalu Terdakwa menjawab "Gak Gak Sek Cak Akhir Tahun Ini Gak Wani, Yowes Lak Ngunu Sampeyan Tunggu", selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Heri melalui Telpon *Whatsapp* "Mas Ada Orangku Mau Minta 5 Tapi Dipisah-Pisah Tapi Minta Tester" lalu Sdr. Heri menjawab "Iya Sek Dek Tunggu Sebentar Nanti Tak Kabar Lagi", selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Sdr. Heri menghubungi Terdakwa melalui Telpon *Whatsapp* "Wes Dek Sampean Ambil Di Tempat Biasane" lalu Terdakwa menjawab "Oke Mas", selanjutnya Terdakwa menuju lokasi ranjauan Narkotika Janis shabu di daerah Jalan Kalisosok Jembatan merah, Kota Surabaya dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Husni melalui Telpon *Whatsapp* "Uwes Ta?" lalu Sdr. Husni menjawab "Uwes Tenang Ae Iki Duwek'e Cash", lalu Terdakwa menjawab "Iyow Wes Mas Otw", selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa tiba di pinggir Jalan Raya Jakarta Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya untuk menunggu Sdr. Husni yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa didatangi saksi Yuhannes Yuli S, S.H., M.H. dan Saksi R Fathor Rifanie Jaya yang keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 Pocket dengan rincian (berat netto) $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,799$ gram, $\pm 0,814$ gram, $\pm 0,810$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,820$ gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah milik Terdakwa Irma Binti Tiam tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09965/NNF/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan benar mengandung Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah

Halaman 5 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertempat di Jl. Tambak Gringsing 4/4 RT/RW 005/002 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya lalu ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Realme Warna hitam beserta simcard nomor: 08382710151 yang digunakan Terdakwa Irma Binti Tiam untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu, bahwa narkotika jenis shabu dari Sdr. Heri dihargai sebesar Rp. 900.000,- dan di Jual kembali kepada Sdr. Husni dengan dihargai sebesar Rp. 1.000.000,- setiap gramnya dengan keuntungan Rp. 100.000 setiap gramnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irma Binti Tiam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Raya Jakarta Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bertempat dipinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya Terdakwa Irma Binti Tiam diamankan oleh saksi Yuhannes Yuli S, S.H., M.H. dan Saksi R Fathor Rifanie Jaya yang keduanya

Halaman 6 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 Pocket dengan rincian (berat netto) $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,799$ gram, $\pm 0,814$ gram, $\pm 0,810$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,820$ gram yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah milik Terdakwa Irma Binti Tiam tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09965/NNF/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan benar mengandung Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa bertempat di Jl. Tambak Gringsing 4/4 RT/RW 005/002 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya lalu ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Realme Warna hitam beserta simcard nomor: 08382710151 yang digunakan Terdakwa Irma Binti Tiam untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yuhanes Yuli S, S.H., M.H disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi R Fathor Rifanie Jaya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakukan penangkapan yang bertempat di pinggir Jalan Raya Jakarta Perak Timur Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya menangkap Terdakwa atas nama Irma Binti Tiam selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya dalam penguasaan genggamannya yaitu berupa: 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 1,05 gram, B. 1,05 gram, C. 1,05 gram, D. 1,05 gram, E. 1,05 gram, dan F. 0,35 gram (sehingga berat total keseluruhan 5,6 gram beserta bungkusnya/bruto) kemudian dilanjutkan kembali penggeledahan dirumah Terdakwa Irma Binti Tiam bertempat di Tambak Gringsing 4/4 Rt/Rw: 005/002 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta kartu sim nomor 083832710151.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Herry yang berada di lapas Tulungagung dengan cara di ranjau di daerah Jl. Kalisesek Jembatan Merah Surabaya dipinggir jalan yang dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro warna merah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi R Fathor Rifanie Jaya disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi Yuhanes Yuli S, S.H., M.H setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakukan penangkapan yang bertempat di pinggir Jalan Raya Jakarta Perak Timur Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya menangkap Terdakwa atas nama Irma Binti Tiam selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukannya dalam penguasaan genggamannya yaitu berupa: 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 1,05 gram, B. 1,05 gram, C. 1,05 gram, D. 1,05 gram, E. 1,05 gram, dan F. 0,35 gram (sehingga berat total keseluruhan 5,6 gram beserta bungkusnya/bruto) kemudian dilanjutkan kembali penggeledahan dirumah Terdakwa bertempat di Tambak Gringsing 4/4 Rt/Rw: 005/002 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta kartu sim nomor 083832710151.

Halaman 9 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Herry yang berada di lapas Tulungagung dengan cara di ranjau di daerah Jl. Kalisesek Jembatan Merah Surabaya dippinggir jalan yang dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro warna merah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awal mulanya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib. bertempat dippinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan kedapatan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) pocket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 Gram, B. 1,05 Gram, C. 1, 05 Gram, D. 1, 05 Gram E. 1,05 Gram F. 0, 35 Gram, sehingga ditimbang berat kotor seluruhnya keenam pocket tersebut sebesar 5,6 (lima koma enam gram) beserta bungkus plastiknyabruto, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam beserta nomor simcard 083832710151 yang digunakan sebagai alat komunikasi atau transaksi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB dihubungi Sdr. Husni dengan nomor (08233482685) saat Terdakwa berada di jalan raya namun tidak sempat diangkat oleh Terdakwa lalu beberapa jam kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Husni menghubungi Terdakwa kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan percakapan Sbb: "Bos Kerja Ta", lalu Telfan Telfon Ae", lalu Sdr. Husni menjawab "Aku Golekno 5 Onok Taa?" lalu Terdakwa menjawab "Gak-Gak Sek Cak Akhir Tahun Ini Gak Wani, Yowes Lak Ngunu Sampean Tunggu" lalu komunikasi selesai, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Heri nomor (081234325546) melalui telfon Whatsapp untuk memesan barang lewat telfon Whatsapp dengan percakapan sbb: Mas Ada Orangku Mau Minta 5 Tapi Dipisah-Pisah Tapi Minta Tester", lalu Sdr. Edy menjawab "Iya Sek Dek Tunggu Sebentar Nanti Tak Kabarin Lagi", selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Heri melalui via telfon whatsapp dengan percakapan: "Wes Dek Sampean Ambil Di Tempat Biasane", lalu Terdakwa menjawab "Oke" selanjutnya berangkat ke lokasi ranjauan tepatnya di daerah Jalan Kalisosok Jembatan Merah Surabaya setelah mengambil ranjau tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah dengan sambil menunggu kabar dari pemesan Sdr. Husni dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Husni menghubungi Terdakwa Sbb: "Uwes Ta?", lalu Sdr. Husni menjawab "Uwes Tenang Ae Iki Duweke Cash", lalu Terdakwa menjawab "Iyow Wes Mas Otw" setelah itu komunikasi berhenti, kemudian Terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur, Kec Pabean Cantian, Kota. Surabaya.



- Bahwa yang mengemas dan menyediakan Shabu adalah Sdr. Heri dalam beberapa pocket untuk selanjutnya diberikan kepada pemesan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut sejak bulan November 2023 terhitung sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. Heri dengan pertama pada akhir bulan November 2023 meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) gram diranjau di daerah kalimas Surabaya, kedua pada awal bulan Desember 2023T meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) Gram di Daerah Kalimas Surabaya, ketiga pada pertengahan bulan Desember 2023 meranjau shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) gram di Daerah Kalimas Surabaya, yang terakhir keempat hari rabu Tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 5,6 Gram (bruto) yang diranjau di pinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur, Kec. Pabean Cantian , Kota. Surabaya.
- Bahwa mekanisme transaksinya yaitu "Laku Bayar" dengan apabila Shabu tersebut sudah terjual semua maka Terdakwa membayar kepada Sdr. Heri lewat rekening transfer kepada Sdr. Heri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Heri Pergramnya Rp. 900.000 lalu Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000.000 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 dari setiap gram penjualan yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut sebagaimana berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 09965/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang menyatakan benar bahwa barang bukti dengan nomor:



- 31972/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) Gram;
- 31973/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,799$ (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram;
- 31974/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,814$ (nol koma delapan empat belas) Gram;
- 31975/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ (nol koma delapan sepuluh) Gram;
- 31976/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,809$ (nol koma delapan nol sembilan) Gram;
- 31977/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,820$ (nol koma delapan dua puluh) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro;
- 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0,814 (nol koma delapan empat belas) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0,810 (nol koma delapan sepuluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0,820 (nol koma delapan dua puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;

Total berat netto narkotika jenis sabu +4,149 gram.

1 (satu) Buah Hanphone Merk Realme warna Hitam beserta Simcard nomor: 083832710151, barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awal mulanya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib. bertempat dipinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan setelah dilakukan penggeledahan di lokasi penangkapan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) pocket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 Gram, B. 1,05 Gram, C. 1, 05 Gram, D. 1, 05 Gram E. 1,05 Gram F. 0, 35 Gram, sehingga ditimbang berat kotor seluruhnya keenam pocket tersebut sebesar 5,6 (lima koma enam gram) beserta bungkus plastiknya/bruto, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam beserta nomor simcard 083832710151 yang digunakan sebagai alat komunikasi atau transaksi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Husni dengan nomor (08233482685) saat Terdakwa berada di jalan raya namun tidak sempat diangkat oleh Terdakwa lalu beberapa jam kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Husni menghubungi Terdakwa kemudian berkomunikasi melalui pesan

Halaman 14 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



whatsapp dengan percakapan Sbb: "Bos Kerja Ta", lalu Telfan Telfon Ae", lalu Sdr. Husni menjawab "Aku Golekno 5 Onok Taa?" lalu Terdakwa menjawab "Gak-Gak Sek Cak Akhir Tahun Ini Gak Wani, Yowes Lak Ngunu Sampean Tunggu" lalu komunikasi selesai, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Heri nomor (081234325546) melalui telfon Whatsapp untuk memesan barang lewat telfon Whatsapp dengan percakapan sbb: Mas Ada Orangku Mau Minta 5 Tapi Dipisah-Pisah Tapi Minta Tester", lalu Sdr. Heri menjawab "Iya Sek Dek Tunggu Sebentar Nanti Tak Kabarin Lagi", selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Heri melalui via telfon whatsapp dengan percakapan: "Wes Dek Sampean Ambil Di Tempat Biasane", lalu Terdakwa menjawab "Oke Mas" selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi ranjauan tepatnya di daerah Jalan Kalisosok Jembatan Merah Surabaya setelah mengambil ranjau tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah dengan sambil menunggu kabar dari pemesan Sdr. Husni dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Husni menghubungi Terdakwa Sbb: "Uwes Ta?", lalu Sdr. Husni menjawab "Uwes Tenang Ae Iki Duweke Cash", lalu Terdakwa menjawab "Iyow Wes Mas Otw" setelah itu komunikasi berhenti, kemudian Terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur, Kec Pabean Cantian, Kota. Surabaya.

- Bahwa yang mengemas dan menyediakan Shabu adalah Sdr. Heri dalam beberapa pocket untuk selanjutnya diberikan kepada pemesan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut sejak bulan November 2023 terhitung sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. Heri dengan pertama pada akhir bulan November 2023 meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) gram diranjau di daerah kalimas Surabaya, kedua pada awal bulan Desember 2023T meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) Gram di Daerah Kalimas Surabaya, ketiga pada pertengahan bulan Desember 2023 meranjau shabu

Halaman 15 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) gram di Daerah Kalimas Surabaya, yang terakhir keempat hari rabu Tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 5,6 Gram (bruto) yang diranjau di pinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota. Surabaya.

- Bahwa mekanisme transaksinya yaitu "Laku Bayar" dengan apabila Shabu tersebut sudah terjual semua maka Terdakwa membayar kepada Sdr. Heri lewat rekening transfer kepada Sdr. Heri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Heri Pergramnya Rp. 900.000 lalu Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000.000 dengan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 dari setiap gram penjualan yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **KESATU**: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA**: Pasal 112 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **KESATU**: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan , narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing- masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **Irma Binti Tiam** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Saksi Yuhannes Yuli S. SH.,MH. dan Saksi R. Fathor Rifanie Jaya yang keduanya merupakan Anggota DITRESNARKOBA POLDA JATIM yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib. bertempat dipinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan di lokasi penangkapan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) pocket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing A. 1,05 Gram, B. 1,05 Gram, C. 1, 05 Gram, D. 1, 05 Gram E. 1,05 Gram F. 0, 35 Gram, sehingga ditimbang berat kotor seluruhnya keenam pocket tersebut seberat 5,6 (lima koma enam gram) beserta bungkus plastiknya/bruto dan

Halaman 18 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



selanjutnya dilakukan pula penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam beserta nomor simcard 083832710151 yang digunakan sebagai alat komunikasi atau transaksi Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Husni dengan nomor (08233482685) saat Terdakwa berada di jalan raya namun tidak sempat diangkat oleh Terdakwa lalu beberapa jam kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Husni menghubungi Terdakwa kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan percakapan Sbb: "Bos Kerja Ta", lalu Telfan Telfon Ae", lalu Sdr. Husni menjawab "Aku Golekno 5 Onok Taa?" lalu Terdakwa menjawab "Gak-Gak Sek Cak Akhir Tahun Ini Gak Wani, Yowes Lak Ngunu Sampean Tunggu" lalu komunikasi selesai, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Heri nomor (081234325546) melalui telfon Whatsapp untuk memesan barang lewat telfon Whatsapp dengan percakapan sbb: Mas Ada Orangku Mau Minta 5 Tapi Dipisah-Pisah Tapi Minta Tester", lalu Sdr. Heri menjawab "Iya Sek Dek Tunggu Sebentar Nanti Tak Kabarin Lagi", selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Heri melalui via telfon whatsapp dengan percakapan: "Wes Dek Sampean Ambil Di Tempat Biasane", lalu Terdakwa menjawab "Oke Mas" selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi ranjauan tepatnya di daerah Jalan Kalisosok Jembatan Merah Surabaya setelah mengambil ranjau tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah dengan sambil menunggu kabar dari pemesan Sdr. Husni dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Husni menghubungi Terdakwa Sbb: "Uwes Ta?", lalu Sdr. Husni menjawab "Uwes Tenang Ae Iki Duweke Cash", lalu Terdakwa menjawab "Iyow Wes Mas Otw" setelah itu komunikasi berhenti, kemudian Terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur, Kec Pabean Cantian,



Kota. Surabaya dan setelah Terdakwa menunggu sdr. Husni untuk mengambil pesanan Narkotika selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengemas dan menyediakan Shabu adalah Sdr. Heri dalam beberapa pocket untuk selanjutnya diberikan kepada pemesan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dan berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 terhitung sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. Heri yaitu pertama pada akhir bulan November 2023 meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) gram diranjau di daerah kalimas Surabaya, kedua pada awal bulan Desember 2023, Terdakwa meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) Gram di Daerah Kalimas Surabaya, ketiga pada pertengahan bulan Desember 2023 Terdakwa meranjau shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 2 (dua) gram di Daerah Kalimas Surabaya, yang terakhir keempat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa meranjau Shabu milik Sdr. Heri kepada Sdr. Husni sebanyak 5,6 Gram (bruto) yang diranjau di pinggir Jalan Raya Jakarta, Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota. Surabaya.

Menimbang, bahwa mekanisme transaksinya yaitu "Laku Bayar" dengan apabila Shabu tersebut sudah terjual semua maka Terdakwa membayar kepada Sdr. Heri lewat rekening dengan cara ditransfer kepada Sdr. Heri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Heri Pergramnya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap gram penjualan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual belikan sabu adalah untuk memperoleh keuntungan uang;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan Sabu dilarang, tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa mendapat untung dari penjualan sabu ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual belikan Narkotika Jenis Sabu sudah sekitar 4 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui peredaran sabu dilarang dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika sudah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 09965/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung kristal **Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Heri dan kemudian dijual kepada sdr. Husni bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan medis, melainkan tujuannya untuk ditawarkan untuk dijual, menjual

Halaman 21 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dan ternyata Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum oleh karena Terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro;
- 0, 097 (nol koma nol sembilan tujuh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 814 (nol koma delapan empat belas) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 810 (nol koma delapan sepuluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 809 (nol koma delapan nol sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
- 0, 820 (nol koma delapan dua puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;

Total berat netto narkotika jenis sabu +4,149 gram.

- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Realme warna Hitam beserta Simcard nomor: 083832710151,;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa dan meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irma Binti Tiam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irma Binti Tiam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro;
 - 0, 097 (nol koma nol sembilan tujuh) Gram Narkotika jenis Shabu;
 - 0, 799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
 - 0, 814 (nol koma delapan empat belas) Gram Narkotika jenis Shabu;
 - 0, 810 (nol koma delapan sepuluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
 - 0, 809 (nol koma delapan nol sembilan) Gram Narkotika jenis Shabu;
 - 0, 820 (nol koma delapan dua puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- Total berat netto narkotika jenis sabu +4,149 gram.**
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Realme warna Hitam beserta Simcard nomor: 083832710151;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 23 April 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 25 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

Halaman 25 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Khadwanto, S.H

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26